




# **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH**

**2024**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dasar Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84,00%
2.	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman Layak Huni	99,32%
3.	Tersedianya Lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 304.501.125	APBD
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 1.674.182.375	APBD
3. Program Kawasan Permukiman	Rp. 2.165.148.275	APBD
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 1.221.119.940	APBD
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp. 25.241.077.818	APBD


Muara Teweh, 17 Januari 2024



Pj. Bupati Barito Utara,

Muhlis

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Barito Utara



H. Fery Kusmiadi

NIP. 19641124 198703 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

JL. RAJAWALI NO.14 TELP. (0519) 2096956, FAX. (0519) 2096956

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. Fery Kusmiadi**  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Barito Utara  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhlis**  
Jabatan : Pj. Bupati Barito Utara  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Muara Teweh, 17 Januari 2024  
Pihak Pertama,  
**A. H. Fery Kusmiadi**  
NIP. 19641124 198703 1 011